



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 1980 SERI B**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1979

TENTANG

PERAWATAN, PEMERIKSAAN SERTA PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN BALAI BERSALIN DAERAH SERTA PELAYANAN KESEHATAN OLEH POLIKLINIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, BALAI PENGOBATAN, BALAI KESEJAHTERAAN ANAK DAN IBU, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELILING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 2 Juli 1977 No.3 Tahun 1977 tentang Perawatan, Pemeriksaan serta Pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Bersalin dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga diundangkan pada tanggal 17 Nopember 1977 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Seri B No. I Tahun 1977 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan surat keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tanggal 11 Agustus 1977 No. 285 Tahun 1977 dan No. 179/Men.Kes/SK/VII/77 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 2 Juli 1977 No. 3 Tahun 1977.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota kecil di Jawa;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 285 Tahun 1977 dan No. 179/Men.Kes/SK/VIII/77.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERAWATAN, PEMERIKSAAN SERTA PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN BALAI BERSALIN DAERAH SERTA PELAYANAN KESEHATAN OLEH POLIKLINIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, BALAI PENGOBATAN, BALAI KESEJAHTERAAN ANAK DAN IBU, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELILING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
2. Rumah Sakit Umum Daerah ialah Rumah Sakit Umum yang ada dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Purbalingga;
3. Balai Bersalin Daerah ialah Balai Bersalin diluar Rumah Sakit Umum Daerah, yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Purbalingga;
4. Balai Pengobatan ialah Balai Pengobatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat/Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah yang ada dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Purbalingga termasuk Balai Pengobatan gigi;
5. Perawatan ialah pelayanan kebutuhan bagi seorang penderita dalam Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan penderita, bersangkutan dengan perawatan, makan dan pemondokan, kecuali pemeriksaan rontgen dan laboratorium;
6. Pemeriksaan ialah pemeriksaan kesehatan seseorang oleh dokter atau bidan untuk kepentingan suatu nasihat kesehatan atau surat keterangan kesehatan dari dokter atau bidan di Rumah Sakit Umum Daerah maupun Balai Bersalin Daerah;
7. Pengobatan ialah pelaksanaan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Balai Bersalin Daerah oleh dokter atau juru rawat atau bidan yang ditunjuk oleh dokter pimpinan, termasuk pemeriksaan yang bersangkutan dengan pengobatannya, pengadaan obat-obatan, pembalut kecuali pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan/pengobatan elektromedia dan pengadaan bahan gigi;
8. Pelayanan Kesehatan ialah pelayanan kesehatan dalam bentuk berobat jalan yang dilaksanakan oleh instalasi kesehatan daerah kepada masyarakat seperti Poliklinik pada Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan, BKIA, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling dalam Kabupaten Daerah tingkat II Purbalingga;
9. Orang-orang yang berhak ialah perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan Republik Indonesia selanjutnya disebut "PERINTIS KEMERDEKAAN" ialah mereka yang termaksud dalam

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Np. 2041) dan orang-orang yang menurut perundang-undangan ditentukan sebagai orang yang berhak.

## BAB II TENTANG PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM

### Pasal 2

Seorang penderita dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah :

- a. Atas keputusan dari Dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter petugas yang ditunjuk olehnya, setelah adanya suatu pemeriksaan kesehatan penderita yang bersangkutan atau adanya nasihat dokter lain atau petugas kesehatan lain yang berwajib.
- b. Karena suatu kecelakaan yang memerlukan pertolongan lanjutan atau perawatan yang mendesak.

### Pasal 3

- (1) Bagi seorang penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah perlu dibuatkan :
  - a. Daftar keterangan tentang identitas penderita, riwayat penyakit penderita, nama dan alamat penanggung jawabnya;
  - b. Daftar-daftar tersebut dalam sub a ayat ini dibuat oleh dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah atau petugas yang ditunjuk olehnya.
- (2) Bentuk daftar tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Bagi penderita-penderita yang berhak, selain daftar tersebut ayat (1) pasal ini diwajibkan menunjukkan pula kartu-kartu pengenalan atau surat keterangan lain yang menunjukkan bukti bahwa ia tergolong penderita yang berhak.
- (4) Bagi penderita-penderita yang kurang mampu atau tidak mampu diperlukan surat keterangan kurang mampu atau tidak mampu dari Kepala Desa yang bersangkutan dan disahkan oleh Camat setempat.
- (5) Bagi penderita anak yatim piatu dan atau orang-orang yang dipelihara oleh Rumah Yatim Piatu dan atau badan amal yang telah disahkan sebagai badan hukum yang menghendaki perawatan cuma-cuma diperlukan surat keterangan dari Pimpinan Rumah Yatim Piatu dan atau badan amal yang bersangkutan, dengan sepengetahuan Camat setempat.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) pasal ini disampaikan kepada dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah selambat-lambatnya 5 hari setelah penderita yang bersangkutan dirawat.

### Pasal 4

Bayi yang masih menyusui pada ibunya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dapat dirawat bersama-sama atau terpisah, dipungut biaya perawatan dengan tarif perawatan kelas IV.

## BAB III PEMBAGIAN KELAS PONDOKAN DAN PENUNJUKKAN BAGI BERBAGAI GOLONGAN PENDERITA

### Pasal 5

Pembagian kelas pondokan dan penunjukan bagi berbagai golongan penderita berdasarkan keadaan perlengkapan dari ruang pondokan di Rumah Sakit Umum Daerah, oleh Bupati Kepala Daerah dapat ditetapkan penggolongan pondokan dalam 4 kelas yakni:

- a. Kelas I ialah suatu ruang kamar sebanyak-banyaknya untuk 2 penderita dengan ukuran luas paling sedikit 3 x 4 meter dengan satu jendela lebar dengan gorden, lantai

jubin, 2 tempat tidur dilengkapi dengan kasur, sprei, selimut, 2 meja kursi dengan taplak meja;

- b. Kelas II ialah:
  1. suatu ruang dalam bangsal yang dipetak-petak dengan dinding tembok dengan tutup pintu tirai kain (gorden) dan pada tiap kamar diberi jendela diperuntukkan 2 orang penderita, dengan 2 tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, sprei dan satu meja dengan 2 kursi, lantai jubin;
  2. suatu kamar dengan dinding tembok ditutup pintu dan berjendela, bertirai (gorden) dilengkapi 2 atau 3 tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, sprei dengan 2 atau 3 meja, kursi diperuntukkan 2 atau 3 penderita
- c. Kelas III ialah suatu ruang dalam bangsal, berjendela lebar, lantai jubin atau plester dengan sebanyak-banyaknya 10 tempat tidur dilengkapi dengan kasur, bantal, sprei, 10 meja 10 kursi;
- d. Kelas IV ialah ruang bangsal dengan beberapa jendela bergorden, lantai jubin atau plester dengan sejumlah tempat tidur dilengkapi dengan tikar, bantal, sejumlah meja dan kursi, yang sesuai dengan jumlah tempat tidur yang tersedia dalam bangsal tersebut.

#### Pasal 6

- (1) Penderita orang-orang umum dan orang yang berhak dapat dimasukkan di kelas yang dikehendaki oleh penderita sendiri atau oleh penanggung, satu dan lain dengan persetujuan dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah bagi orang-orang umum sepanjang tidak memberatkan kemampuan penderita atau penanggungnya.
- (2) Untuk pegawai negeri atau anggota keluarganya dirawat menurut peraturan perawatan bagi pegawai negeri.
- (3) Perawatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Bagi penderita yang kurang mampu atau tidak mampu ditunjuk perawatnya pada kelas IV.
- (5) Bagi penderita yatim piatu dan atau orang-orang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5a) Peraturan Daerah ini ditunjuk perawatnya pada kelas IV.

#### Pasal 7

- (1) Penderita kehakiman ditunjuk perawatnya pada kelas IV.
- (2) Penderita kehakiman dengan jaminan dari keluarga atau penanggungnya dan sepengetahuan pejabat kehakiman yang berwenang dapat meminta kesempatan perawatan pada kelas lebih tinggi dimana yang bersangkutan mampu membayar tambahan pembayarannya.
- (3) Penjagaan didalam Rumah Sakit Umum Daerah atas penderita-penderita kehakiman sebagai orang hukumman atau orang tahanan diurus oleh pihak Lembaga Masyarakat atau Polisi atas dasar perundingan dengan dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter petugas yang ditunjuk olehnya.

### BAB IV TARIF-TARIF BIAYA PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN BALAI BERSALIN DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Untuk perawatan penderita pada tiap kelas pondokan ditetapkan biaya sebagai berikut:

Kelas I sehari.....	Rp. 1.250,00
Kelas II sehari.....	Rp. 750,00
Kelas III sehari.....	Rp. 400,00

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| Kelas IV sehari..... | Rp. 200,00 |
|----------------------|------------|
- (2) Pada tiap perawatan dikenakan uang visite dokter sebagai berikut :
- |           |                                     |              |
|-----------|-------------------------------------|--------------|
| Kelas I   | Rp. 250,00 sebanyak-banyaknya ..... | Rp. 1.250,00 |
| Kelas II  | Rp. 150,00 sebanyak-banyaknya ..... | Rp. 750,00   |
| Kelas III | Rp. 100,00 sebanyak-banyaknya ..... | Rp. 500,00   |
| Kelas IV  | tidak dikenakan                     |              |
- (3) Bagi penderita orang yang berhak tidak dipungut biaya perawatan;
- (4) Bagi penderita yang kurang mampu biaya perawatan dan visite dokter ditetapkan oleh Dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah, sesuai dengan keadaan kemampuannya, sepanjang memenuhi syarat seperti dimaksud pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (5) Bagi penderita orang yang tidak mampu dibebaskan dari biaya perawatan dan visite dokter sepanjang memenuhi syarat-syarat seperti dimaksud pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (6) Bagi penderita yatim piatu dan atau orang-orang sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah ini dibebaskan dari biaya perawatan dan visite dokter sepanjang persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam pasal tersebut dipenuhi.

#### Pasal 9

Biaya perawatan pada Balai Bersalin Daerah ditetapkan sama dengan biaya perawatan Kelas I sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

Dalam menghitung jumlah biaya perawatan maka hari waktu keluar dihitung penuh sedang hari waktu masuk tidak dihitung.

#### Pasal 11

- (1) Pada waktu penderita diterima masuk ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah, biaya perawatan yang diperhitungkan untuk 5 hari terlebih dahulu, harus dibayar kepada Bendaharawan penerima Uang Rumah Sakit Umum Daerah, kecuali bagi penderita yang dalam keadaan darurat gawat.
- (2) Jika sehabis 5 hari yang pertama perawatan diteruskan maka setiap kali harus dibayar lebih dahulu biaya perawatan untuk 5 hari.

#### Pasal 12

- (1) Jika keharusan-keharusan yang dimaksud dalam pasal 11 tidak dipenuhi maka dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah berhak :
- Mengeluarkan penderita dari Rumah Sakit Umum Daerah, jika keadaan penderita mengijinkan;
  - Memindahkan penderita ke Kelas IV, jika pengeluaran dari Rumah Sakit Umum Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan berhubung dengan penyakitnya.
- (2) Tentang keputusan dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada anggota-anggota keluarganya atau yang menanggung biaya perawatannya, harus diberitahukan terlebih dahulu.

#### Pasal 13

Atas usul keberatan dari penderita atau penanggungnya, dengan mengingat kepentingan pengobatan penderita dan kemampuan penderita atau penanggungnya, dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter petugas yang ditunjuk olehnya dapat memberi persetujuan untuk menyimpang dari ketentuan dalam pasal 12.

#### Pasal 14

- (1) Untuk penderita yang keluar atau meninggal dunia, Bendaharawan penerima uang Rumah Sakit Umum Daerah membuat suatu perhitungan penutup. Apabila dalam perhitungan itu ternyata kelebihan pembayaran uang muka, maka kelebihan itu dikembalikan kepada yang membayarkannya,
- (2) Jika seorang penderita dikeluarkan berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka terhadap orang yang menanggung pembayaran biaya perawatannya akan dilakukan penagihan sebagaimana mestinya.
- (3) Untuk penderita kehakiman perhitungan biaya perawatan dan pembayarannya, dilakukan dengan dan menjadi beban Departemen Kehakiman yang berwenang.

### BAB V TATA TERTIB UMUM DALAM PERAWATAN

#### Pasal 15

- (1) Susunan daftar makanan untuk penderita dalam Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan oleh Dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Menu berpantang ditetapkan oleh Dokter yang mengobati penderita.

#### Pasal 16

- (1) Pada waktu masuk Rumah Sakit Umum Daerah penderita tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga, perkakas atau senjata api/senjata tajam, korek api atau barang-barang lain yang berbahaya.
- (2) Barang-barang seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini jika terdapat pada penderita sewaktu masuk Rumah Sakit Umum Daerah, harus diserahkan kepada anggota keluarganya atau penanggung atau untuk sementara disimpan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Kiriman-kiriman untuk penderita berupa bungkusan atau surat-surat pos atau secara harus melalui dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah atau petugas yang ditunjuk olehnya.
- (2) Dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah atau petugas ditunjuk olehnya, memeriksa isi kiriman-kiriman yang dimaksud ayat (1) pasal ini dan mempertimbangkan apakah kiriman itu mengingat keadaan penderita yang bersangkutan, dapat diteruskan langsung kepada penderita atau untuk sementara ditangguhkan penyerahannya.
- (3) Kiriman-kiriman yang pengarahannya perlu ditangguhkan, disimpan oleh Rumah Sakit Umum Daerah sampai kesehatan penderita mengijinkan.
- (4) Pengiriman barang-barang yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah untuk penderita yang menurut dokter Rumah Sakit Umum Daerah tidak dapat diteruskan kepada penderita yang bersangkutan harus dikembalikan kepada pengirimnya.

#### Pasal 18

Ketentuan dan waktu berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk menengok penderita ditetapkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pasal 19

Permintaan keterangan tentang seorang penderita harus diajukan kepada dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter petugas yang ditunjuk olehnya dengan disertai

penjelasan tentang hubungannya orang yang meminta dengan penderita.

#### Pasal 20

- (1) Jika penderita meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah maka dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah harus mengusahakan agar keluarganya atau penanggung segera diberitahu.
- (2) Selambat-lambatnya 2 jam sejak saat kematiannya mayat seorang penderita yang meninggal dunia segera dipindahkan dari ruang pondokan ke kamar mayat oleh petugas Rumah Sakit Umum Daerah, kecuali apabila mayat tersebut sebelum lewat 2 jam telah diijinkan dan diambil oleh keluarganya atau penanggung sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

### BAB VI PENGUBURAN MAYAT

#### Pasal 21

- (1) Sebelum lewat 2 kali 24 jam, dengan ijin dokter Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter petugas yang ditunjuk olehnya, setelah mempertimbangkan kepentingan kesehatan umum mayat seorang penderita dapat diambil atau diurus penguburannya oleh kaum keluarganya atau penanggung atas biaya mereka.
- (2) Mayat penderita yang selama 2 kali 24 jam tidak diambil oleh keluarganya atau penanggung atau tidak diijinkan untuk dikubur oleh keluarganya atau penanggung penguburannya diselenggarakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengingat kepentingan/cara agama/kepercayaan penderita yang bersangkutan, oleh tenaga khusus untuk itu.
- (3)
  - a. Untuk penderita-penderita yang membayar atau dibayar perawatannya kepada harta pusakanya atau kepada kaum keluarganya yang ditinggalkan;
  - b. Untuk penderita-penderita kehakiman kepada Departemen Kehakiman;
  - c. Untuk penderita-penderita yang tidak mampu, kepada Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Mayat-mayat yang dikirim oleh pejabat Kepolisian atau Kehakiman, harus segera diperiksa sesuai dengan maksud pengiriman mayat tersebut.
- (2) Pejabat-pejabat yang dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk suatu kepentingan dapat diminta visum et repertum keadaan mayat tersebut dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah.

### BAB VII PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN BADAN

#### Pasal 23

- (1) Seorang yang memerlukan pelayanan kesehatan dan atau pengujian kesehatan badan dilayani di poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah atau Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang ada.
- (2) Seorang yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan gigi dilayani pada Balai Pengobatan Gigi Daerah dan diatur sesuai dengan pasal 27 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelayanan Kesehatan seperti tersebut ayat (1) pasal ini termasuk pula Pemeriksaan laboratorium sederhana.
- (4) Yang dimaksud dengan pemeriksaan laboratorium sederhana ialah pemeriksaan laboratorium yang secara medis termasuk pemeriksaan routine.

## Pasal 24

Untuk kepentingan bersalin dan kepentingan kesejahteraan Ibu dan Anak yang berkepentingan dilayani pada Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Bersalin Daerah atau pada Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada.

## BAB VII TARIF PELAYANAN KESEHATAN, TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM, TARIF TINDAKAN/OPERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN BIAYA PENGOBATAN

## Pasal 25

- (1) Tarif biaya pelayanan kesehatan di poliklinik pada Rumah Sakit Umum Daerah, Balai-balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, ditetapkan sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk pelayanan ulang tidak lebih dari tiga kali ditetapkan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- (2) Yang dimaksud dengan biaya pelayanan kesehatan adalah segala biaya untuk keperluan administrasi, pemeriksaan, pemeriksaan laboratorium sederhana dan pengobatan.
- (3) Tarif pemeriksaan laboratorium bagi penderita pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. L.T. (perhitungan leucosyt)..... Rp. 50,00
  - b. H.B. (Sahli) ..... Rp. 50,00
  - c. H.B. (Cyanmeth)..... Rp. 250,00
  - d. Malaria..... Rp. 100,00
  - e. W.R. (Waserman Reaksi)..... Rp. 300,00
  - f. Widdal, Ficker, Thypus..... Rp. 600,00
  - g. Urine lengkap ..... Rp. 150,00
  - h. Faeces lengkap ..... Rp. 100,00
  - i. Haemogram (perhitungan cel darah) ..... Rp. 200,00
  - j. K.E.D. (kecepatan endapan darah)..... Rp. 150,00
  - k. S p u t u m ..... Rp. 150,00
  - l. G.O. (Gonorhoe) ..... Rp. 150,00
  - m. Golongan darah..... Rp. 100,00
  - n. Pregnosticon Plano Test ..... Rp. 900,00
  - o. Gula darah..... Rp. 700,00
  - p. Clolesterol..... Rp. 750,00
  - q. S p e r m a ..... Rp. 250,00
  - r. Total Bilirubin..... Rp. 250,00
  - s. Billirubin direct, indirect ..... Rp. 150,00
  - t. Total protein ..... Rp. 500,00
  - u. Kadar ureum darah ..... Rp. 300,00
  - v. I.I. (Icterus Index) ..... Rp. 250,00
  - w. Thrombocyt..... Rp. 150,00
  - x. Haematocriet..... Rp. 150,00
  - y. G. M. .... Rp. 250,00
- (4) Tarif pemeriksaan laboratorium bagi orang/penderita yang tidak dirawat dalam Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. L.T. (perhitungan leucosyt)..... Rp. 75,00
  - b. H.B. (Sahli) ..... Rp. 75,00
  - c. H.B. (Cyanmeth)..... Rp. 300,00
  - d. Malaria..... Rp. 150,00
  - e. W.R. (Waserman Reaksi)..... Rp. 350,00
  - f. Widdal, Ficker, Thypus..... Rp. 650,00
  - g. Urine lengkap ..... Rp. 200,00
  - h. Faeces lengkap ..... Rp. 150,00
  - i. Haemogram (perhitungan cel darah) ..... Rp. 200,00



j. K.E.D. (kecepatan endapan darah).....	Rp. 200,00
k. S p u t u m .....	Rp. 200,00
l. G.O. (Gonorhoe) .....	Rp. 200,00
m. Golongan darah.....	Rp. 125,00
n. Pregnosticon Plano Test .....	Rp. 950,00
o. Gula darah.....	Rp. 750,00
p. Clolesterol.....	Rp. 800,00
q. S p e r m a .....	Rp. 300,00
r. Total Bilirubin.....	Rp. 300,00
s. Billirubin direct, indirect .....	Rp. 200,00
t. Total protein .....	Rp. 550,00
u. Kadar ureum darah .....	Rp. 350,00
v. I.I. (Icterus Index) .....	Rp. 300,00
w. Thrombocyt.....	Rp. 200,00
x. Haematocriet .....	Rp. 200,00
y. G. M. ....	Rp. 300,00
(5) Penyinaran Solux .....	Rp. 400,00

#### Pasal 26

(1) Tarif tindakan/operasi pada Bagian Bedah :

a. Golongan I (meliputi boudgie dan lain-lain) ditetapkan sebagai berikut :

Bagi penderita yang dirawat di kelas I .....	Rp. 500,00
di kelas II .....	Rp. 375,00
di kelas III .....	Rp. 250,00
di kelas IV.....	Rp. b e b a s

b. Golongan II (meliputi circumcitie, ekstirpasi tumor dangkal, biopsi dangkal, urethrotomia distalis dan lain-lain) ditetapkan sebagai berikut :

Bagi penderita yang dirawat di kelas I .....	Rp. 4.000,00
di kelas II .....	Rp. 3.000,00
di kelas III .....	Rp. 2.000,00
di kelas IV.....	Rp. b e b a s

c. Golongan III (meliputi ekstirpasi tumor agak dangkal, biopsy sedang, urethrotomia proximalis, tracheotomia simplek, plastic/recona ringan, struma cyste, akin grafting kecil/ sedang, ceteotomia/squest sedang, amputatie digiti, excisie tumor sedang, vasectomia, epulis dan lain-lain).

Bagi penderita yang dirawat di kelas I .....	Rp. 7.000,00
di kelas II .....	Rp. 5.250,00
di kelas III .....	Rp. 3.500,00
di kelas IV.....	Rp. b e b a s

d. Golongan IV (meliputi ekstirpasi tumor dalam, biopsy dalam, plastic/recona sedang, akin grafting luas, osteotomia/squest besar, amputatie anterbrachii/cruris, excisie tumor besar, herniotomia dingin, hydrocele, amputatie testis, funicoceeli, appendicitis dingin, mastectomia simplek, reposisi tulang terbuka, stresia ani, fistula perianalis, haerorrhoid ectomie, prolapsus recti, vosicolithecmia dan lain-lain).

Bagi penderita yang dirawat di kelas I .....	Rp. 13.000,00
di kelas II .....	Rp. 9.750,00
di kelas III .....	Rp. 3.500,00
di kelas IV.....	Rp. b e b a s

e. Golongan V (meliputi plastic/recons besar, struma besar, amputatie tinggi/exatic, bumeri/coxab, herniotomia acut, appendicitis acut/perforasi infiltrate, mastectomia radical, nephrectomia, nephrotomia, uretharolithomia, laporotomia/ileus, splenectomia, cholecystectimia, prostactomia dan lain-lain).

Bagi penderita yang dirawat di kelas I .....	Rp. 20.000,00
di kelas II .....	Rp. 15.000,00
di kelas III .....	Rp. 10.000,00
di kelas IV.....	Rp. b e b a s

(2) Tarif tindakan/operasi pada bagian kebidanan-penyakit kandungan :

1. Persalinan Biasa		
dokter spesialis :		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp.11.000,00
	di kelas II .....	Rp. 8.250,00
	di kelas III .....	Rp. 5.500,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
dokter umum :		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 6.000,00
	di kelas II .....	Rp. 4.500,00
	di kelas III .....	Rp. 3.000,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
bidan :		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 3.000,00
	di kelas II .....	Rp. 2.250,00
	di kelas III .....	Rp. 1.500,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
2. Persalinan Luar Biasa		
dokter spesialis :		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp.20.000,00
	di kelas II .....	Rp.15.000,00
	di kelas III .....	Rp.10.000,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
dokter umum :		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp.14.000,00
	di kelas II .....	Rp.10.500,00
	di kelas III .....	Rp. 7.000,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
bidan :		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 6.000,00
	di kelas II .....	Rp. 4.500,00
	di kelas III .....	Rp. 3.000,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
3. Curettage :		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 6.000,00
	di kelas II .....	Rp. 4.500,00
	di kelas III .....	Rp. 3.000,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
4. Hechting totale rupture perineum :		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 4.000,00
	di kelas II .....	Rp. 3.000,00
	di kelas III .....	Rp. 2.000,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
5. Operasi pada adnexa, Extra uterinegravidasum, sectie caesaeria/uterus rupture, supravaginalis, uterus amputatie, operasi fistula vasicovaginalis, operasi fistularectivaginal, operasi prolapsus uteri/vaginax.		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp.15.000,00
	di kelas II .....	Rp.10.000,00
	di kelas III .....	Rp. 7.500,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
6. Operasi sterilisasi		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 6.000,00
	di kelas II .....	Rp. 4.500,00
	di kelas III .....	Rp. 3.000,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
(3) Tarif tindakan/operasi pada bagian penyakit mata		
Tindakan operasi kecil		

1. Koreksi/visus kedua mata, carpus alineum di permukaan		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 800,00
	di kelas II .....	Rp. 600,00
	di kelas III .....	Rp. 400,00
	di kelas IV .....	Rp. b e b a s
2. Epilasi cilia, hordeolum		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 1.400,00
	di kelas II .....	Rp. 1.000,00
	di kelas III .....	Rp. 700,00
	di kelas IV .....	Rp. b e b a s
3. Tarsotomia		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 4.000,00
	di kelas II .....	Rp. 3.000,00
	di kelas III .....	Rp. 2.000,00
	di kelas IV .....	Rp. b e b a s
(4) Tarif tindakan/operasi pada bagian penyakit H.T.T.		
1. Operasi dalam liang telinga luar		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 1.400,00
	di kelas II .....	Rp. 1000,00
	di kelas III .....	Rp. 700,00
	di kelas IV .....	Rp. b e b a s
2. Tensollectomia duplek		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 8.000,00
	di kelas II .....	Rp. 6.000,00
	di kelas III .....	Rp. 4.000,00
	di kelas IV .....	Rp. b e b a s
3. Polip hidung, operasi sinus		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 4.000,00
	di kelas II .....	Rp. 3.000,00
	di kelas III .....	Rp. 2.000,00
	di kelas IV .....	Rp. b e b a s
4. Operasi mastoid		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp.20.000,00
	di kelas II .....	Rp.15.000,00
	di kelas III .....	Rp.10.000,00
	di kelas IV .....	Rp. b e b a s
5. Operasi septum hidung		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp.14.000,00
	di kelas II .....	Rp.10.500,00
	di kelas III .....	Rp. 7.000,00
	di kelas IV .....	Rp. b e b a s
(5) Tarif tindakan/operasi pada Bagian Poliklinik Gigi		
1. Pembersihan karang gigi, radang gusi perzttting.		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 800,00
	di kelas II .....	Rp. 600,00
	di kelas III .....	Rp. 400,00
	di kelas IV .....	Rp. b e b a s
2. Pertolongan kecil (memasang brug kroom dan sebagainya).		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 1.000,00
	di kelas II .....	Rp. 750,00
	di kelas III .....	Rp. 500,00
	di kelas IV .....	Rp. b e b a s
3. Tumpatan amalgam, silikat (1.2.3, permukaan), ekstaksi gigi (sulung atau tetap), pengobatan abses, alveo laktomi setiap daerah gigi.		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 1.500,00

	di kelas II .....	Rp. 1.100,00
	di kelas III .....	Rp. 750,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
4. Tumpatan perak.		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 2.000,00
	di kelas II .....	Rp. 1.500,00
	di kelas III .....	Rp. 1.000,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
5. Inlai, ekstraksi dengan komplikasi fraktur.		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 3.000,00
	di kelas II .....	Rp. 2.250,00
	di kelas III .....	Rp. 1.500,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
6. Pengobatan urat syaraf.		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 4.000,00
	di kelas II .....	Rp. 3.000,00
	di kelas III .....	Rp. 1.500,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s
7. Pengobatan gangraen, pembedahan gigi tertahan, apectome, ekstirpasi cyste.		
Bagi penderita yang dirawat	di kelas I .....	Rp. 5.000,00
	di kelas II .....	Rp. 3.750,00
	di kelas III .....	Rp. 2.500,00
	di kelas IV.....	Rp. b e b a s

#### Pasal 27

Bagi penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dan bagi penderita sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan mendapat pengobatan dengan obat-obatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan pembayaran harga obat dibawah harga eceran tertinggi. Kecuali bagi penderita sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) dan (5) Peraturan Daerah ini, dibebaskan dari biaya pengobatan.

#### Pasal 28

Pelayanan kesehatan oleh Poliklinik pada Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan, BKIA, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling dapat dilakukan secara cuma-cuma apabila :

- Yang berkepentingan dinyatakan tidak mampu secara tertulis oleh Kepala Desa yang bersangkutan dengan pengesahan Camat setempat, untuk masa 3 bulan, yang dapat dimintakan perpanjangan;
- Mereka yang termasuk dalam ketentuan pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah ini;
- Ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Dinas Kesehatan Kabupaten atau Instansi yang lebih tinggi untuk kepentingan penyelenggaraan kesehatan umum.

### BAB IX HAL LAIN-LAIN

#### Pasal 29

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga No. 3 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Perawatan, Pemeriksaan serta Pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Balai Bersalin Daerah serta pelayanan Kesehatan oleh Poliklinik pada Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan mulai berlaku sejak satu hari sesudah diundangkan.

Purbalingga, 26 Mei 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

K E T U A,

( KOESWORO )

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,

( GOENTOER DAREJONO )

Peraturan Daerah ini telah diundangkan  
pada tanggal 29-1-1980 Seri B No.2.  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tk II

Disahkan oleh dengan Surat Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah tanggal 5 - 1 - 1980 No.  
188.353/1/1980

Sekretaris Wilayah Daerah,  
B/Kepala Biro Hukum

( R.M. SOEDJARWO., BA. )  
NIP. 010016754

( NAWAWI., S.H. )  
NIP. 500026890

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1979

### TENTANG

PERAWATAN, PEMERIKSAAN SERTA PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN BALAI BERSALIN DAERAH SERTA PELAYANAN KESEHATAN OLEH POLIKLINIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, BALAI PENGOBATAN, BALAI KESEJAHTERAAN ANAK DAN IBU, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELILING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

#### I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 2 Juli 1977 No. 3 Tahun 1977 tentang Perawatan, Pemeriksaan serta Pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Bersalin dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, oleh karena perlu adanya penyempurnaan serta ketentuan-ketentuan yang berikut :

1. Adanya keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tanggal 11 Agustus 1977 No. 285 Tahun 1977 dan No. 179/Men.Kes/S.K/VIII/77 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan yang harus diterapkan dalam peraturan Daerah;
2. Adanya perluasan dan pengembangan lembaga-lembaga kesehatan sebagai realisasi pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan di daerah;
3. Diperlukannya adanya penyesuaian istilah-istilah yang menyangkut tata ketentuan pelayanan kesehatan dalam hubungannya dengan istilah-istilah yang berlaku secara nasional dalam bidang pelayanan kesehatan;
4. Perlunya diterapkan hal-hal yang merupakan jangkauan akan realisasi pelaksanaan pembangunan dalam bidang kesehatan yang akan dilaksanakan dalam Pelita ke III, terutama yang menyangkut proyek pembangunan peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah, yang diperkirakan akan memiliki fasilitas-fasilitas kelengkapan pelayanan yang lebih lengkap;
5. Perlunya adanya penyesuaian sistem penentuan tarif-tarif berhubung perkembangan harga obat-obatan, bahan-bahan maupun preparat-preparat untuk kelengkapan pelayanan dan tindakan-tindakan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah, begitu pula penyesuaian biaya-biaya pemondokan pada Rumah Sakit Umum daerah dengan mengingat azas-azas kegotong-royongan;

Segala sesuatu sebagaimana tersebut diatas maka diperlukan adanya pembaharuan secara integral dari keseluruhan Peraturan Daerah dalam bidang Kesehatan Rakyat sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur ketertiban bagi penderita-penderita yang dapat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah, dalam hal mana adanya pengecualian bagi korban kecelakaan perwatan yang bersifat mendesak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud penderita kehakiman adalah penderita yang dalam tahanan pejabat penyidik/penuntut yang berwenang atau penderita yang sedang berada dalam hukuman kurungan atau penjara, yang dikirim untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 8

Dalam penentuan tarif biaya perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ini ditetapkan dengan perbedaan kelas-kelas yang agak jauh perbedaannya dari kelas tertinggi dengan kelas yang terendah dengan azas kegotong-royongan agar yang tertinggi dapat sekedar menutup pembiayaan bagi yang terendah, sehingga untuk biaya (uang) visite dokter bagi kelas terendah dapat dibebaskan sama sekali. Ketentuan-ketentuan lain dianggap sudah cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur keamanan para penderita sendiri, maupun barang milik para penderita yang dibawanya pada waktu penderita memasuki Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Tarif biaya pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini sepenuhnya didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Bersama Menetri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tanggal 11 Agustus 1977 No. 285 tahun 1977 dan No. 179/Men.Kes/SK/VIII/1977, sedangkan tarif-tarif lain berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan atas dasar azas gotong royong biaya pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah demi kepentingan bersama, tanpa membeda-bedakan cara pengobatan penderita baik dalam tindakan-tindakan, maupun penggunaan obat-obatan yang diperlukan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Pengetrapan pasal ini dimaksudkan untuk melaksanakan pemberian jaminan sosial bagi masyarakat penderita yang tidak mampu Cukup jelas.



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.